

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 1430 /PAUDNI/KAB/2022

## **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" ALSHAKI "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

#### Menimbana

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI-Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindakianjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Perpanjangan PKBM ALSHAKI Kp. Girimukti Rt.002 Rw.004 Desa Girimukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianiur, dengan surat permohonan Izin No..10/PKBM-ALS/XI/2022 Operasional tal 01 November 2022 tentana Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Standar Minimal tentana Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Kp. Girimukti Rt.002 Rw.004 Desa PKBM ALSHAKI Girimukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten

Cianjur.

Nama Kepala PKBM: DENDA GUNAWAN, S.Pd

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah raga.

Ketiga

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat

dikemudian Apabila hari ternvata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2022 dan berakhir tanggal 11

DINAS PENDIDIKAN MUDA DAN OLAHRAGA

November 2024.

Ditetapkan di : Cianjur Pada tanggal : 18 November 2022 PIT. KEPATA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

> AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M MIR. 19640715 198803 1 008